



Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan

Syahrudin Nawi¹, & Salle¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: salle.salle@umi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada analisis frekuensi pernikahan dini dan pengaruh berbagai variabel terhadap meningkatnya frekuensi permohonan dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Makassar. Tujuan yakni, untuk mengetahui dan menganalisis frekuensi permohonan dispensasi nikah dan pengaruh berbagai faktor (variable bebas) terhadap meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah perpaduan penelitian hukum normatif (doctrinal) dan penelitian hukum empiris (non doktrinal). Adapun sumber dan jenis data pada penelitian ini yakni, data primer yang merupakan data mentah yang diperoleh langsung dari responden, sedang data sekunder yakni data berupa dokumen yang sudah diolah dari instansi terkait. Teknik analisis yakni kualitatif dan kuantitatif terhadap hasil penelitian yang dipaparkan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian yakni, bahwa frekuensi permohonan dispensasi pernikahan, terus mengalami peningkatan, sedang faktor yang mempengaruhi yakni, 1) kematangan fisik, 2) budaya, 3) pendidikan, 4) kehamilan diluar nikah, 5) lingkungan, 6) media sosial, 7) ekonomi, 8) kebiasaan, 9) kemudahan proses, 10) biaya rendah dan 11) kesadaran hukum.

Kata Kunci: Pengaruh; Pemohonan; Dispensasi; Pernikahan

ABSTRACT

This study focuses attention on the analysis of the frequency of early marriages and variable variations on the comparison of the frequency of marriage dispensations in the Religious Courts of Makassar. The purpose is to study and analyze the frequency of marriage dispensation requests and factor variations (independent variables) to requests for marriage assistance in the Makassar City Religious Court. The type of research used is a combination of normative (doctrinal) legal research and empirical (non-doctrinal) legal research. From the sources and types of data in this study, primary data is raw data obtained directly from respondents, while secondary data is data that consists of documents that have been processed from relevant agencies. Qualitative and quantitative analysis techniques of research results are presented in tabular form. The results of the study are, research, renewal, continuous improvement, improvement of factors, namely, 1) physical maturity, 2) culture, 3) education, 4) increase in pregnancy, 5) environment, 6) social media, 7) economy, 8) habits, 9) process convenience, 10) low cost and 11) legal awareness.

Keywords: Influence; Petition; Dispensation; Wedding

PENDAHULUAN

Dalam Alinia IV Pembukaan UUD NRI 1945, secara tegas dikemukakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa (Simamora, 2014). Selanjutnya perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting (Hanifah, 2019). Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua (Nurhadi, 2018).

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada konsiderans menimbang ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (Sholihah, 2018). Di samping itu ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pualam, 2018).

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai, dibanding dengan dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini (Santoso, 2016).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan: “Perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Subekti, 2010). Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1991, mengartikan: “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya berarti merupakan ibadah” (Rusydi, 2015).

Salah satu hal penting dalam perkawinan adalah bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Ridwan, 2015). Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan kebijakan kependudukan di Indonesia (Amalia, 2017).

Berdasar pada berbagai fakta ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita atau pria untuk melangsungkan kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, bahkan berbanding lurus dengan meningkatnya angka perceraian.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut: (a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah perpaduan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doktrinal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrial (Nawi, 2018).

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doktrinal berorientasi pada pendekatan terhadap pelaksanaan atau realitas (*Law in action*) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, lebih khusus mengenai dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Makassar. Adapun penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, diarahkan pada pendekatan kajian kepustakaan berupa peraturan perundangan terkait dan teori hukum yang berhubungan dengan topik penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan data yang diinginkan dan alat analisis yang digunakan, lokasi penelitian difokuskan atau dilakukan di Pengadilan Agama Makassar.

Jenis data pada penelitian ini yakni; Data primer yaitu suatu metode pengumpulan data yang bersifat observasi melalui pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi pemerintah berupa dokumen atau data statistik hasil olahan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Polpulasi pada penelitian ini adalah berasal dari kalangan: Hakim, Panitera, Penasihat hukum atau Advokat, Masyarakat yang terkait dan tokoh masyarakat/agama, Sedangkan sampel atau contoh atau merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penarikan sampel menggunakan metode sistem secara acak, dimaksudkan agar keseluruhan populasi mempunyai tujuan yang sama untuk ditarik sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui pengedaran kuesioner, sedang teknik analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif.

Hipotesis sebagai dugaan penelitian dan sekaligus sebagai objek kajian yakni, bahwa frekuensi permohonan dispensasi pernikahan, terus mengalami peningkatan, sedang faktor-faktor yang mempengaruhi (variabel bebas) ada 11 (sebelas) yakni, 1) faktor kematangan fisik anak, 2) budaya masyarakat, 3) pendidikan masyarakat, 4) kehamilan diluar nikah, 5) lingkungan pergaulan, 6) media sosial, 7) kebutuhan ekonomi keluarga, 8) kebiasaan masyarakat, 9) kemudahan proses, 10) biaya rendah dan 11) kesadaran hukum masyarakat,

PEMBAHASAN

Efektivitas dan Frekuensi Permohonan Dispensasi Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui pengedaran kuesioner kepada para responden, dapat dikemukakan berbagai data yang merupakan hasil pengolahan data primer melalui instrument distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 1.

Tanggapan responden mengenai Efektivitas dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah efektif	5	12.5
2.	Kurang efektif	10	25.0
3.	Tidak efektif	25	62.5
Jumlah		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden mengenai kuantitas permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil rekapitulasi data mengenai tanggapan responden tentang efektivitas dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut; 66,5 % responden menyatakan bahwa dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, meningkat.

Selanjutnya 25,5 % responden menyatakan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, kurang meningkat dan 8 % menyatakan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, tidak meningkat.

Tabel 2.

Tanggapan responden mengenai kelancaran dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah lancar	12	30.0
2.	Kurang lancar	10	25.0
3.	Tidak lancar	18	45.0
Jumlah		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang kelancaran proses permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menetapkan tentang tanggapan responden mengenai kelancaran proses permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut; 30 % responden

menyatakan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar sudah lancar.

Selanjutnya 25 % responden menyatakan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, kurang lancar dan 45 % menyatakan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, tidak lancar.

Tabel 3

Tanggapan responden mengenai kemudahan dalam Pemberian dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat mudah	11	27.5
2.	Biasa saja	11	27.5
3.	Tidak mudah	18	45.0
J u m l a h		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang kemudahan proses permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian mengenai tanggapan responden tentang kemudahan proses permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 27,5 % responden menyatakan proses dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar mudah.

Selanjutnya 27,5 % responden menyatakan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, kurang mudah dan 45 % menyatakan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, tidak mudah.

Tabel 4.

Tanggapan responden mengenai informasi dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Lancar	16	40.0
2.	Kurang lancar	10	25.0
3.	Tidak lancar	14	35.0
J u m l a h		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden mengenai informasi permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian tentang tanggapan responden mengenai informasi permohonan proses dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut; 40 % responden menyatakan dispensasi

pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, informasi lancar.

Selanjutnya 25 % menyatakan informasi dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, kurang lancar dan 35 % menyatakan informasi dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, tidak lancar.

Berdasar data yang diperoleh dari KTU Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019, dikemukakan perkembangan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Makassar selama lima tahun adalah sebagai berikut: Tahun 2014, 37 permohonan; 2015, 49 permohonan; 2016, 71 permohonan; 2017, 77 permohonan; dan 2018, 86 permohonan. Menyimak data tersebut di atas sebagai sebuah fakta, kiranya jelas bahwa dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, mengalami perkembangan atau peningkatan dari tahun ketahun selama 5 tahun terakhir.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permohonan Dispensasi

1. Faktor Kematangan

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor kematangan fisik pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 5.

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor kematangan fisik terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	22	55.0
2.	Kurang berpengaruh	10	25.0
3.	Tidak berpengaruh	8	20.0
Jumlah		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor kematangan fisik pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan tanggapan responden tentang pengaruh faktor kematangan fisik pemohon terhadap dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 55 % responden menyatakan faktor kematangan fisik pemohon berpengaruh terhadap dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 25 % menyatakan faktor kematangan fisik pemohon kurang berpengaruh terhadap dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, dan 20 % menyatakan faktor kematangan fisik tidak berpengaruh pemohon terhadap dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

2. Faktor Budaya

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 6.

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor budaya terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	30	75.0
2.	Kurang berpengaruh	6	15.0
3.	Tidak berpengaruh	4	10.0
Jumlah		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor budaya terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor budaya terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut; 75 % responden menyatakan faktor budaya berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 15 % menyatakan faktor budaya kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, dan 10 % menyatakan faktor budaya tidak berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar. Salah satu budaya dikalangan Bugis Makassar, yakni “bahwa semakin cepat anak dikawinkan, semakin baik”

3. Faktor Pendidikan

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor pendidikan keluarga pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Pendidikan yang dimaksudkan dalam hal ini yakni baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Tabel 7

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor Pendidikan terhadap permohonan dispensasi pernikahan Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	16	40.0
2.	Kurang berpengaruh	14	35.0
3.	Tidak berpengaruh	10	25.0
Jumlah		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor pendidikan pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor pendidikan pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 40 % responden menyatakan faktor pendidikan pemohon berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 35 % menyatakan faktor pendidikan pemohon kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan 25 % menyatakan faktor pendidikan pemohon tidak berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

4. Faktor Hamil diluar Nikah

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh hamil diluar nikah pemohon/keluarga terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 8

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor hamil diluar nikah terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	38	95.0
2.	Kurang berpengaruh	2	5.0
3.	Tidak berpengaruh	0	0
Jumlah		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor kehamilan pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor kehamilan pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang

belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 95 % responden menyatakan faktor kehamilan pemohon berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 5 % menyatakan faktor kehamilan pemohon kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan 0 % menyatakan faktor kehamilan pemohon tidak berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

5. Faktor Lingkungan

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor lingkungan pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 9
Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor lingkungan pergaulan terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	12	30.0
2.	Kurang berpengaruh	12	30.0
3.	Tidak berpengaruh	16	40.0
	J u m l a h	40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor lingkungan pergaulan pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor lingkungan pergaulan pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 30 % responden menyatakan faktor lingkungan pergaulan pemohon berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 30 % menyatakan faktor lingkungan pergaulan pemohon kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan 40 % menyatakan faktor lingkungan pergaulan pemohon tidak mempengaruhi terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

6. Faktor Media Sosial

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor media sosial pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 10

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor medsos terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	8	20.0
2.	Kurang berpengaruh	10	25.0
3.	Tidak berpengaruh	22	55.0
	J u m l a h	40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor media sosial pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor media sosial pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 20 % responden menyatakan faktor media sosial pemohon berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 25 % menyatakan faktor media sosial pemohon kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan 55 % menyatakan faktor media sosial pemohon tidak mempengaruhi terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

7. Faktor Ekonomi

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor ekonomi keluarga pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 11

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor ekonomi terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	24	60.0
2.	Kurang berpengaruh	10	25.0
3.	Tidak berpengaruh	6	15.0
	J u m l a h	40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor ekonomi orang tua pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor ekonomi orang tua pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 60 % menyatakan faktor ekonomi orang tua pemohon berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 25 % menyatakan faktor ekonomi orang tua pemohon kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan 5 % menyatakan faktor ekonomi orang tua pemohon tidak mempengaruhi terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

8. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor kebiasaan masyarakat terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 12

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor kebiasaan masyarakat terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	30	75.0
2.	Kurang berpengaruh	6	15.0
3.	Tidak berpengaruh	4	10.0
J u m l a h		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor kebiasaan masyarakat terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor kebiasaan masyarakat terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 75 % responden menyatakan faktor kebiasaan masyarakat berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 15 % menyatakan faktor kebiasaan masyarakat kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan 10 % menyatakan faktor kebiasaan masyarakat tidak mempengaruhi terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

9. Faktor Kemudahan Proses

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor kemudahan proses terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 13

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor kemudahan terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	2	5.0
2.	Kurang berpengaruh	4	10.0
3.	Tidak berpengaruh	34	75.0
Jumlah		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor kemudahan proses terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor kemudahan proses terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 5 % menyatakan faktor kemudahan proses berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 10 % menyatakan faktor kemudahan proses kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan 75 % menyatakan faktor kemudahan proses tidak mempengaruhi terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

10. Faktor Biaya Rendah

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor biaya rendah terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 14

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor biaya rendah terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	4	10.0
2.	Kurang berpengaruh	6	15.0
3.	Tidak berpengaruh	30	75.0
Jumlah		40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor biaya rendah terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor biaya rendah terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 10 % responden menyatakan faktor biaya rendah berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 15 % menyatakan faktor biaya rendah kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan 75 % menyatakan faktor biaya rendah tidak mempengaruhi terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

11. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Tabel berikut merupakan hasil olahan data primer yang menegaskan tanggapan para responden tentang pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 15

Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor kesadaran hukum Masyarakat terhadap permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	17	42.5
2.	Kurang berpengaruh	15	37.5
3.	Tidak berpengaruh	8	20.0
	J u m l a h	40	100.0

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2019.

Tanggapan responden tentang pengaruh faktor kesadaran hukum pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menegaskan mengenai tanggapan responden tentang pengaruh faktor kesadaran hukum pemohon terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, sebagai berikut; 42,5 % responden menyatakan faktor kesadaran hukum pemohon berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya 37,5 % menyatakan faktor kesadaran hukum pemohon kurang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan 20 % menyatakan faktor kesadaran hukum pemohon tidak mempengaruhi terhadap permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan data pada berbagai tabel diatas, tampak bahwa terdapat 11 (sebelas) faktor sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang mempengaruhi permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur perkawinan sebagai variabel terikat (*dependent variable*) di Pengadilan Agama Makassar. Diantaranya terdapat 3 (tiga) variabel yang relevan dengan teori penegakan hukum atau efektivitas hukum yang dikemukakan oleh L.M.Friedmann, Soerjono Soekanto maupun Lon L.Fuller yakni faktor kesadaran hukum, faktor budaya serta faktor kebiasaan masyarakat. Dengan demikian melalui penelitian ini terbukti kebenaran teori hukum mengenai efektivitas hukum yang dikemukakan oleh L.M.Friedmann, Soerjono Soekanto maupun Lon L.Fuller bahwa efektivitas hukum atau penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum, faktor budaya serta faktor kebiasaan masyarakat. Bahwa dengan demikian teori hukum tersebut sangat layak dipertahankan.

KESIMPULAN

- 1). Frekuensi permohonan dispensasi pernikahan terhadap seorang anak yang belum memenuhi syarat usia pernikahan terus mengalami peningkatan, yang berimplikasi pada meningkatnya Penetapan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Makassar.
- 2). Ada 11 (sebelas) faktor atau variabel bebas yang mempengaruhi timbulnya permohonan dispensasi pernikahan terhadap seseorang yang belum mencapai umur sesuai persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Makassar, yakni: 1) faktor kematangan fisik anak, 2) budaya masyarakat, 3) pendidikan masyarakat, 4) kehamilan diluar nikah, 5) lingkungan pergaulan, 6) media sosial, 7) kebutuhan ekonomi keluarga, 8) kebiasaan masyarakat, 9) kemudahan proses, 10) biaya rendah dan 11) kesadaran hukum masyarakat,
- 3). Bahwa melalui penelitian ini terbukti kebenaran teori hukum mengenai efektivitas hukum yang dikemukakan oleh L.M.Friedmann, Soerjono Soekanto maupun Lon L.Fuller bahwa efektivitas hukum atau penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum, faktor budaya serta faktor kebiasaan masyarakat.

SARAN

- 1). Agar pemerintah melalui dinas Departemen Agama melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perkawinan khususnya mengenai syarat-syarat pernikahan dengan segala aspeknya dan implikasi negative yang ditimbulkan.
- 2). Bagi calon pasangan yang akan menikah hendaknya lebih arif dan bijaksana apabila akan melangsungkan pernikahan. Kenali diri apakah sudah siap secara mental, psikis dan tentunya finansial sehingga pada akhirnya rumah tangga yang diidamkan dan yang dijalani dapat berjalan harmonis sakinah, mawwadah dan warrahmah.
- 3). Pihak Kantor Urusan Agama yang mempunyai wewenang untuk menikahkan agar kosnisten dalam menegakan syarat-syarat pernikahan serta diberikan pengarahan

terlebih dahulu minimal memberikan gambaran umum bagaimana kehidupan rumah tangga serta memberikan saran mengenai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKKBN sehingga pernikahan dini tidak akan terjadi.

- 4). Orang Tua sebagai agen sosialisasi pertama dalam keluarga hendaknya memberikan nasehat, dorongan serta motivasi kepada anak-anaknya agar bisa mengutamakan pendidikan yang lebih tinggi agar tercipta masyarakat yang kaya akan wawasan serta pengetahuan.
- 5). Bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini, hendaknya dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuannya ketika melangsungkan pernikahan, hendaknya bisa mengambil pelajaran atau hikmah sehingga nantinya dapat diberikan pembelajaran bagi anaknya agar apa yang terjadi pada orangtuanya tidak terjadi pada anaknya yaitu dengan mendidik, membimbing serta membina anak dengan baik agar menciptakan anak yang berbudi pekerti luhur dan menjadikan anak yang sesuai dengan harapan keluarga, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2017). Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *alashriyyah*, 3(1), 17-17.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Nawi, S. (2014), *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit Umitoha, Makassar.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414-414.
- Pualam, C. F. (2018). Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 3(2), 159-177.
- Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15-30.
- Rusydi, I. (2015). Bagian Waris Ayah Dalam Perspektif Ijtihad Shahabat Dan Pasal 177 Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 245-256.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2, July), 88-112.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.